



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, NIK 1703076311900002, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 23 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Merapi Raya No. 02 Rt. 09 Rw. 03 Lantai III Depan Indomaret Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 12/SK/2024/PA.Bn tanggal 12 Januari 2024 telah memberi kuasa kepada Alam Sari, S.H., Lembaga Bantuan Hukum Ibu dan Anak (LBH IBA) Indonesia, yang beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Rt. 09 Rw. 03 Lantai III Depan Indomaret Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, NIK 1703191203900001, Tempat dan Tanggal Bengkulu, 23 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Belakang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 56Pdt.G/2024/PA.Bn



- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor :56/Pdt.G/2024/PA.Bn., tanggal 15 Januari 2024, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu , Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/24/VI/2020 Tertanggal 15 Juni 2020;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga Penggugat di Kelurahan Kandang MAS, Kota Bengkulu kadang tinggal di tempat usaha PEnggugat yaitu di Kantin Rumah Sakit M.Yunus Kota Bengkulu;
3. Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda dan janda, dan Penggugat memiliki 2 (anak) anak bawaan Pernikahan PEnggugat Sebelumnya yang bernama Eka Endriana binti Endang Bustari (14 Tahun) dan Ezza Riendriana binti Endang Bustari (8 Tahun) sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih 6 bulan akan tetapi sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Sering terjadi pertengkaran, selisih paham antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan berbagai hal persoalan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



- b. Penggugat merasa tidak ada kecocokan dan kenyamanan hidup
berumah tangga dengan Tergugat ;
- c. Tergugat Sering Marah-marah dan tempramental dengan
Penggugat
- d. Tergugat tidak jujur terkait dengan keuangan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pada Desember 2023 puncak perselisihan dan
pertengkaran karna sebelumnya memang sudah saling
mendiamkan tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat
Tergugat diketahui oleh menjual salah satu harta benda yaitu
sebuah kebun Penggugat yang sangat menyakiti hati hingga
terjadilah pertengkaran besar dan Penggugat merasatidak ada
kenyamanan satu sama lain dan setelah itu hingga sekarang tidak
ada komunikasi lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk
mendamaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari
Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak
mungkin terwujud ;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah
di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----) di depan sidang Pengadilan Agama
Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Majelis Hakim telah memberi nasehat dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk mengikuti proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C.NSP** (mediator non hakim). yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, dari laporan Mediasi tanggal 05 Pebruari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara.

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dalam persidangan pada tanggal 06 Pebruari 2024, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C.NSP** (mediator non hakim), dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, dari laporan Mediasi tanggal 23 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bn. Tanggal 23 Januari 2024, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bn. yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 15 Januari 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H, dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta **Edo Awismar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.



Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	365.000,-

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 38Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)